

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI
NOMOR : *HK.02.03/D.X/2278.1/2024*

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI RSUP Dr. KARIADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di RSUP Dr. Kariadi perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Dr. Kariadi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.01.05/MENKES/1285/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI RSUP Dr. KARIADI.

KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/D.X/367/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

RSUP

- RSUP Dr. Kariadi Semarang dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut PPID RSUP Dr. Kariadi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KETIGA : PPID RSUP Dr. Kariadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
1. PPID Pelaksana
 2. PPID Pembantu
 3. Bidang Pelayanan Informasi
 4. Bidang Pelayanan Dokumentasi
- KEEMPAT : Tugas PPID RSUP Dr. Kariadi mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPID dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Kariadi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSUP Dr. Kariadi.
- KEENAM : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 01 AUG 2024



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

NOMOR : HK.02.03 / D.x / 2278.1 / 2024

TANGGAL : 01 AUG 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI RSUP Dr. KARIADI SEMARANG

1. PPID Pelaksana : Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi
2. PPID Pembantu :
 1. Direktur Medik dan Keperawatan
 2. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian
 3. Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara
 4. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan
 5. Direktur Layanan Operasional
3. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi
 1. Koordinator : Mike Kumara Adhitama, S.Kom
 2. Petugas / Anggota :
 1. Yosep Aditya Wicaksono, S.Kom
 2. Agus Edy Cahyono S.Kom
 3. Miftakhul Huda S.Kom
4. Bidang Layanan Informasi
 1. Koordinator : Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH
 2. Petugas / Anggota :
 1. drg. Rendy Sumali, Sp. Perio
 2. Suprih Rustanto, S.I.kom
 3. Martha Puspita Sari, S.KM
 4. Anggita Putri Azari, S.I.Kom
5. Bidang Pendokumentasian
 1. Koordinator : Tutik Sulasmi, SE, M.Si
 2. Petugas / Anggota :
 1. Alkhamudi, SSi. Apt, Mars
 2. Dumaliana Lasmaria Setyawati Siagian, SE
 3. Hanna Dwi Prasetya, SE, MM
 4. dr. Liza Erlyanie, MM
 5. drg. Lilik Andriani, MARS

6. dr. Ninung Rose Diana Kusumawati,
M.Si, Med, Sp. A (K)
7. Junait, S.Kep, Ns, M.Kep
8. Sunarto, S.Kep, Ners, M.Kes

DIREKTUR UTAMA,



AGUS AKHMADI

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

NOMOR : HK.02.03/D.x/2278.1/2024

TANGGAL : 01 AUG 2024

URAIAN TUGAS PEJABAT DAN PETUGAS
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI RSUP Dr. KARIADI SEMARANG

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	PPID Pelaksana	: a. pemberian pelayanan informasi publik di RSUP Dr. Kariadi b. pengumpulan dan penyebarluasan informasi publik c. pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan d. penyusunan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan informasi publik
2	PPID Pembantu	: membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan penyediaan informasi Publik
3	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	: a. mengelola sarana dan prasarana sistem informasi PPID RSUP Dr. Kariadi b. perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana Sistem Informasi PPID
4	Bidang Pelayanan Informasi	: a. penyampaian laporan tahunan layanan informasi publik RSUP Dr. Kariadi ke PPID Utama b. penyebarluasan informasi publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat melalui saluran informasi yang tersedia c. memberikan pelayanan informasi publik termasuk memberikan mediasi sengketa informasi bila terjadi

- d. melaksanakan administrasi layanan informasi publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik
- e. Mengkoordinasi pengumpulan informasi data dokumentasi secara berkala dan seksama
- 5 Bidang Pelayanan : a. penyediaan Daftar Informasi Publik
Dokumentasi b. pendokumentasian informasi publik, mengelola sarana dan prasarana sistem informasi
- c. menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem informasi (<https://ppid.rskariadi.co.id/>)
- d. membuat Daftar Informasi Publik
- e. memutakhirkan informasi publik sesuai dengan jenis informasi yang tersedia

DIREKTUR UTAMA,



AGUS AKHMADI